

HUKUM EKONOMI SYARIAH & EKONOMI SYARIAH



SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS)
DARUL ULUM LAMPUNG TIMUR



Hukum Ekonomi Syariah

Definisi:

Hukum yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, dan sumber hukum Islam lainnya).

• Ciri-ciri:

- Bersumber dari **hukum Islam** (wahyu dan ijtihad ulama).
- Tujuannya tidak hanya keuntungan duniawi, tapi juga **kemaslahatan dan keberkahan**.
- Mengandung **nilai moral, etika, dan keadilan** yang bersifat religius.
- Larangan riba, gharar (ketidakjelasan), maisir (judi), dan transaksi haram lainnya.
- Contoh: akad jual beli (bai'), sewa-menyewa (ijarah), bagi hasil (mudharabah/musyarakah), zakat, wakaf, dsb.



Hukum Murni (Hukum Positif)

Definisi:

Hukum yang dibuat oleh negara dan berlaku secara formal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama tertentu.

• Ciri-ciri:

- Bersumber dari **peraturan perundang-undangan negara** (konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dll).
- Bersifat **sekuler dan netral agama**, hanya menekankan aspek legal formal.
- Tujuan utamanya **menjaga ketertiban dan keadilan sosial** dalam masyarakat.
- Bersifat **dinamis**, bisa diubah sesuai kebutuhan masyarakat dan kebijakan negara.
- Contoh: hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum perusahaan, dsb.



Tabel Perbedaan

Aspek	Hukum Ekonomi Syariah	Hukum Perdata	Hukum Dagang	Hukum Pidana
Sumber Hukum	Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas	KUH Perdata & peraturan negara	KUH Dagang & peraturan negara	KUHP & peraturan pidana lainnya
Landasan Nilai	Nilai agama (syariah)	Nilai sosial/sekuler	Nilai ekonomi-sekuler	Nilai keadilan & ketertiban umum
Tujuan Utama	Kemaslahatan dunia & akhirat	Mengatur hubungan antar individu	Mengatur kegiatan usaha/perdagangan	Memberi sanksi atas perbuatan melawan hukum
Ruang Lingkup	Transaksi halal sesuai syariah	Hubungan keperdataan (waris, kontrak, dll.)	Perusahaan, jual beli, surat berharga	Kejahatan dan pelanggaran hukum pidana
Sanksi Pelanggaran	Berdosa dan batal secara syariah	Ganti rugi atau pembatalan kontrak	Ganti rugi, denda, pembatalan transaksi	Hukuman penjara, denda, kurungan, dsb.
Sifat	Religius, moralistik, etis	Netral & formal	Netral & formal	Represif & penjeraan



Kesimpulan:

- **Hukum Ekonomi Syariah** menekankan **nilai religius dan etika syariah** dalam mengatur kegiatan ekonomi.
- **Hukum lainnya (perdata, dagang, pidana, dll.)** lebih menekankan **aturan formal negara** dan tidak selalu mempertimbangkan aspek agama.



Ekonomi Syariah

- **Definisi:**
Sistem kegiatan ekonomi yang berlandaskan **Syariah Islam** (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas).
- **Ciri-ciri utama:**
 - Berorientasi pada **kemaslahatan dunia dan akhirat**.
 - Ada **larangan riba, gharar (ketidakjelasan), maisir (judi), dan transaksi haram**.
 - Menekankan **nilai keadilan, kejujuran, amanah, dan tolong-menolong**.
 - Keuntungan bersifat **halal dan thayyib (baik)**.
 - Contoh praktik: jual beli sesuai syariah, bagi hasil (mudharabah, musyarakah), zakat, wakaf, dan sedekah.



Ekonomi Konvensional (Lainnya)

- **Definisi:**
Sistem kegiatan ekonomi yang tidak didasarkan pada ajaran agama tertentu, melainkan **prinsip pasar dan rasionalitas ekonomi**.
- **Ciri-ciri utama:**
 - Berorientasi pada **keuntungan (profit oriented)** semata.
 - **Tidak ada larangan agama khusus**, selama tidak melanggar hukum negara.
 - Menekankan **persaingan bebas dan efisiensi pasar**.
 - Sanksi hanya berupa hukum positif (bukan nilai dosa/pahala).
 - Contoh praktik: sistem bunga bank, jual beli bebas, pasar modal berbasis spekulasi, dsb.



Tabel Perbedaan Utama

Aspek	Ekonomi Syariah	Ekonomi Konvensional
Sumber nilai	Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas	Pemikiran manusia & hukum positif
Tujuan utama	Kemaslahatan dunia & akhirat	Keuntungan maksimal
Aturan transaksi	Harus halal, adil, tidak merugikan	Selama legal menurut hukum negara
Sanksi	Duniawi & ukhrawi (dosa/pahala)	Duniawi (denda, rugi, dll.)
Prinsip dasar	Keadilan, tolong-menolong, etika	Persaingan, efisiensi, kebebasan pasar



Kesimpulan:

- **Ekonomi Syariah** menggabungkan aspek **spiritual dan moral** dalam setiap kegiatan ekonomi.
- **Ekonomi konvensional** menekankan **keuntungan dan efisiensi** tanpa mempertimbangkan nilai agama.